



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : dpmpptsp.madina.go.id, E-mail : dpmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/001/SIO-SMPS/DPMPTSP/2026**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU RIYADHOTURROHMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHOTURROHMAN MADINA Nomor 03/YPI-RR/II/2026 tanggal 30 Juli 2026 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 31 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU RIYADHOTURROHMAN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU RIYADHOTURROHMAN.
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHOTURROHMAN MADINA
NIB : 0220007200759
Alamat Perusahaan : Jl. Willem Iskandar Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU RIYADHOTURROHMAN
Alamat Sekolah : Jl. Willem Iskandar Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Penanggung Jawab : HAJJAH RIADOH RANGKUTI
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 30 September 2026

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

